



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 002/ 2922/01.1/C/2016**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) TAMAN MADYA BAITURRAHMAN
KEPALA DINAS**

- Membaca** : surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman Bima (YPBB) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor : 003/130.21.420/H-SMPS-TMB-KP/2016 tanggal 08 Agustus 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah pertama di wilayah Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Operasional SMP Taman Madya Baiturrahman.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 07 September 2016 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Ijin Operasional SMP Taman Madya Baiturrahman.
- c. bahwa Ijin Operasional SMP Taman Madya Baiturrahman sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional SMP Taman Madya Baiturrahman mulai tahun ajaran 2016/2017 sampai tahun ajaran 2021/2022.
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba-Bima
pada tanggal : 15 September 2016

Kepala Dinas,



LAJUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19681231 199303 1 120

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Bupati Bima di Raba Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima



NOTARIS / P.P.A.T / NPAK

UMAYA, S.H., M.Kn

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 784.AH.02.01. Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal : 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010
Tanggal : 10 November 2010

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN**
BAITURRAHMAN BIMA

TANGGAL : **21 FEBRUARI 2011**

NOMOR : **- 30 -**

Alamat Kantor :
Jln. Moh. Hatta Nomor : 7, Talabiu, Woha
Kabupaten Bima - NTB
HP. 081326356712